



**TATA TERTIB
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT YELOOO INTEGRA DATANET Tbk
("PERSEROAN")**

Hari/ tanggal : Selasa, 30 Juli 2020
Waktu : 14.00 WIB s/d selesai
Tempat : **Axa Tower, Lantai 42, Jl. Prof. Dr. Satrio, Kav.18**
Kel. Karet Kuningan, Kec. Setiabudi, Jakarta Selatan 12950

Tata Tertib Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan :

1. Rapat akan diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia, namun bagi Pemegang Saham yang tidak dapat berbahasa Indonesia, pertanyaan ditulis dalam Bahasa Inggris. Selanjutnya, setelah formulir pertanyaan diserahkan kepada Ketua Rapat, Ketua Rapat akan mensarikan pertanyaan yang diajukan dalam Bahasa Indonesia dan selanjutnya Ketua Rapat atau pihak yang dimintakan bantuannya oleh Ketua Rapat akan menjawab pertanyaan atau memberikan tanggapan atas pertanyaan tersebut;
2. Berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat 1 angka (1) Anggaran Dasar Perseroan, Rapat akan dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris;
3. Semua acara Rapat dibahas dan dibicarakan secara berkesinambungan;
4. Setelah selesai membicarakan setiap acara Rapat, kepada Para Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan, pendapat, usul atau saran yang berhubungan dengan agenda Rapat yang dibicarakan;
5. Hanya Para Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham per tanggal **7 Juli 2020** pada pukul 16.00 WIB atau kuasanya yang dibuktikan dengan surat kuasa yang sah, yang berhak berbicara dan memberikan suara dalam Rapat ini;
6. Tiap-tiap saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. Apabila seorang Pemegang Saham memiliki lebih dari 1 (satu) saham, maka Pemegang Saham tersebut hanya diminta untuk memberikan 1 (satu) kali dan suaranya itu mewakili seluruh saham yang dimilikinya atau diwakilinya;
7. Ketua Rapat akan memberikan kesempatan kepada Para Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan dan/ atau menyatakan pendapatnya sebelum diadakan pemungutan suara mengenai acara yang bersangkutan dalam Rapat, dengan prosedur sebagai berikut:
 - a. Para Pemegang Saham atau kuasanya yang ingin mengajukan pertanyaan dan/atau menyatakan pendapatnya diminta mengisi **Formulir Pertanyaan** yang telah dibagikan. Pada formulir tersebut harus dicantumkan nama, alamat, jabatan, nama perusahaan yang diwakilinya, jumlah saham yang dimiliki atau diwakilinya, serta pertanyaan atau pendapatnya. Lembar pertanyaan akan diambil petugas dan diserahkan kepada Ketua Rapat;
 - b. Kemudian, Ketua Rapat akan memberikan jawaban atau tanggapannya satu persatu dan Ketua Rapat dapat meminta bantuan anggota Direksi Perseroan atau pihak lain untuk menjawab pertanyaan yang diajukan tersebut.
8. Pemungutan suara dilakukan setelah seluruh pertanyaan selesai dijawab dan/atau waktu tanya jawab habis;
9. Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat;
10. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka dalam Rapat keputusan diambil dengan pemungutan suara yang dilakukan dengan cara mengangkat tangan dengan prosedur sebagai berikut:
 - a. Pertama : mereka yang memberikan suara tidak setuju diminta untuk mengangkat tangan.
 - b. Kedua : mereka yang memberikan suara blanko diminta untuk mengangkat tangan.
 - c. Ketiga : mereka yang tidak mengangkat tangan dianggap memberikan suara setuju.
11. Tata Tertib, berlaku sejak dibuka oleh Ketua Rapat sampai dengan ditutupnya Rapat.
12. Untuk menjaga kenyamanan selama Rapat ini berlangsung, dimohon kepada Bapak dan Ibu hadirin sekalian, berkenan untuk menonaktifkan telepon seluler.



**TATA TERTIB
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT YELOOO INTEGRA DATANET Tbk
("PERSEROAN")**

Hari/ tanggal : Selasa, 30 Juli 2020
Waktu : 15.30 WIB s/d selesai
Tempat : **Axa Tower, Lantai 42, Jl. Prof. Dr. Satrio, Kav.18**
Kel. Karet Kuningan, Kec. Setiabudi, Jakarta Selatan 12950

Tata Tertib Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa :

1. Rapat akan diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia, namun bagi Pemegang Saham yang tidak dapat berbahasa Indonesia, pertanyaan ditulis dalam Bahasa Inggris. Selanjutnya, setelah formulir pertanyaan diserahkan kepada Ketua Rapat, Ketua Rapat akan mensarikan pertanyaan yang diajukan dalam Bahasa Indonesia dan selanjutnya Ketua Rapat atau pihak yang dimintakan bantuannya oleh Ketua Rapat akan menjawab pertanyaan atau memberikan tanggapan atas pertanyaan tersebut;
2. Berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat 1 angka (1) Anggaran Dasar Perseroan, Rapat akan dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris;
3. Semua acara Rapat dibahas dan dibicarakan secara berkesinambungan;
4. Setelah selesai membicarakan setiap acara Rapat, kepada Para Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan, pendapat, usul atau saran yang berhubungan dengan agenda Rapat yang dibicarakan;
5. Hanya Para Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham per tanggal **7 Juli 2020** pada pukul 16.00 WIB atau kuasanya yang dibuktikan dengan surat kuasa yang sah, yang berhak berbicara dan memberikan suara dalam Rapat ini;
6. Tiap-tiap saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. Apabila seorang Pemegang Saham memiliki lebih dari 1 (satu) saham, maka Pemegang Saham tersebut hanya diminta untuk memberikan 1 (satu) kali dan suaranya itu mewakili seluruh saham yang dimilikinya atau diwakilinya;
7. Ketua Rapat akan memberikan kesempatan kepada Para Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan dan/ atau menyatakan pendapatnya sebelum diadakan pemungutan suara mengenai acara yang bersangkutan dalam Rapat, dengan prosedur sebagai berikut:
 - c. Para Pemegang Saham atau kuasanya yang ingin mengajukan pertanyaan dan/atau menyatakan pendapatnya diminta mengisi **Formulir Pertanyaan** yang telah dibagikan. Pada formulir tersebut harus dicantumkan nama, alamat, jabatan, nama perusahaan yang diwakilinya, jumlah saham yang dimiliki atau diwakilinya, serta pertanyaan atau pendapatnya. Lembar pertanyaan akan diambil petugas dan diserahkan kepada Ketua Rapat;
 - d. Kemudian, Ketua Rapat akan memberikan jawaban atau tanggapannya satu persatu dan Ketua Rapat dapat meminta bantuan anggota Direksi Perseroan atau pihak lain untuk menjawab pertanyaan yang diajukan tersebut.
8. Pemungutan suara dilakukan setelah seluruh pertanyaan selesai dijawab dan/atau waktu tanya jawab habis;
9. Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat;
10. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka dalam Rapat keputusan diambil dengan pemungutan suara yang dilakukan dengan cara mengangkat tangan dengan prosedur sebagai berikut:
 - d. Pertama : mereka yang memberikan suara tidak setuju diminta untuk mengangkat tangan.
 - e. Kedua : mereka yang memberikan suara blanko diminta untuk mengangkat tangan.
 - f. Ketiga : mereka yang tidak mengangkat tangan dianggap memberikan suara setuju.
11. Tata Tertib, berlaku sejak dibuka oleh Ketua Rapat sampai dengan ditutupnya Rapat.
12. Untuk menjaga kenyamanan selama Rapat ini berlangsung, dimohon kepada Bapak dan Ibu hadirin sekalian, berkenan untuk menonaktifkan telepon seluler.
